



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 444/M.KOMINFO/HK.03.02/05/2015
NOMOR : 5/KB-DISHUBKOMINFO/2015
NOMOR : 119/4081/BPPWK/2015
NOMOR : 197/27/BHO/2015

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR DASAR
DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANANAN TELEKOMUNIKASI KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan dan beralamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi 14 (empat belas) Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. Awang Faroek Ishak : Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. Triyono Budi Sasongko : Gubernur Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meliputi 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kolonel Soetadji Nomor 1, Tanjung Selor, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, telah bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Memberikan Pelayanan Telekomunikasi Kepada Masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

1. meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyediaan infrastruktur dasar bidang komunikasi dan informatika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
2. memberikan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyediaan infrastruktur dasar bidang teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika untuk mengurangi area *blank-spot* dan membuka

keterisoliran daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara; dan

2. pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dengan penyelenggara telekomunikasi.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan menunjuk Direktorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kesepakatan ini.
- (3) Program/kegiatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 Jangka Waktu dan Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus mendapatkan persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak dapat memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bila disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA

PIHAK KEDUA,



CORNELLIS

PIHAK KETIGA,

AWANG FAROEK ISHAK

PIHAK KEEMPAT,

TRİYONO BUDI SASONGKO